



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0210 /KUM/2020

TENTANG

PEMBATASAN ARUS MASUK ORANG YANG DATANG DARI LUAR WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari organisasi kesehatan dunia (*world health organization*) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan virus corona wuhan merupakan wabah dan *world health organization* menetapkan sebagai kedaruratan global;
 - bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - bahwa dalam rangka melindungi, mencegah, menangkal dan menghambat penularan COVID-19 di Wilayah Kalimantan Selatan, dipandang perlu dilakukannya pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sebuah Keputusan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan : Rekomendasi hasil rapat antara Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Unsur Pimpinan Daerah lainnya, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Pembatasan Arus Masuk Orang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu melakukan:
1. pencegahan terhadap setiap arus masuk orang yang datang baik melalui darat, laut, sungai dan udara, berupa:
 - a. mitigasi;
 - b. deteksi; dan
 - c. sosial edukasi.
 2. penanganan terhadap setiap arus masuk orang yang datang baik melalui darat, laut, sungai dan udara, berupa:
 - a. isolasi;
 - b. karantina; dan
 - c. tindakan medis.
- KETIGA** : Tindakan Pencegahan dan Penanganan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1 dan angka 2 dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan penanganan COVID 19 dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 14 (empat belas) hari, apabila ada perubahan peraturan, maka Keputusan Gubernur ini akan dievaluasi kembali.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang PMK RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
7. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Komandan Korem 101/Antasari Banjarmasin di Banjarmasin
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
11. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan di tempat.
12. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Selatan di tempat.